

## PENERAPAN KLAUSULA BAKU: ANALISIS DALAM SEBUAH POLIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Muhamad Bintang Guntoro<sup>1</sup>, Joel Zevanya Paparang<sup>2</sup>  
[bintangguntoro22@gmail.com](mailto:bintangguntoro22@gmail.com)<sup>1</sup>, [joelzpaparang@gmail.com](mailto:joelzpaparang@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Pelita Harapan

**Abstrak:** Perjanjian merupakan elemen utama dalam hubungan hukum yang menetapkan hak, kewajiban, serta syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh para pihak. Dalam konteks asuransi, perjanjian sering kali berbentuk polis baku yang disusun sepihak oleh perusahaan asuransi. Klausula baku dalam polis ini sering kali mengandung ketentuan yang merugikan konsumen, seperti pembatasan tanggung jawab perusahaan atau pengecualian tertentu yang membatasi cakupan perlindungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku yang mencantumkan pengalihan tanggung jawab atau pembatasan hak konsumen dianggap melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis implikasi hukum dari klausula baku dalam polis asuransi kecelakaan diri. Hasil studi menunjukkan bahwa klausula baku sering kali mencakup pengecualian aktivitas tertentu, seperti olahraga ekstrem atau kegiatan berisiko lainnya, yang dapat mengurangi cakupan perlindungan tanpa disadari oleh tertanggung. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pemegang polis. Kesimpulannya, meskipun polis asuransi memiliki peran penting dalam mengelola risiko, klausula baku yang tidak adil dapat merugikan konsumen dengan membatasi hak mereka atas perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami isi polis secara mendetail dan bagi regulator untuk memastikan bahwa klausula baku tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Klausula Baku, Polis Asuransi, Kecelakaan Diri.

**Abstract:** A contract is a fundamental element in legal relationships that establishes the rights, obligations, and terms that must be adhered to by the parties involved. In the context of insurance, contracts often take the form of standard policies unilaterally drafted by insurance companies. The standard clauses in these policies frequently contain provisions that disadvantage consumers, such as limitations on the company's liability or specific exclusions that restrict coverage. Under Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), standard clauses that transfer liability or limit consumer rights are deemed unlawful. This study employs a normative legal research method with a statutory approach to analyze the legal implications of standard clauses in personal accident insurance policies. The findings indicate that standard clauses often include exclusions for certain activities, such as extreme sports or other high-risk activities, which may reduce coverage without the insured being fully aware of it. This contradicts the principle of consumer protection and may create uncertainty for policyholders. In conclusion, while insurance policies play a crucial role in risk management, unfair standard clauses can harm consumers by restricting their rights to adequate protection. Therefore, it is essential for consumers to thoroughly understand the content of their policies and for regulators to ensure that standard clauses comply with the applicable legal provisions.

**Keywords:** Standard Clause, Insurance Policy, Personal Accident.

## PENDAHULUAN

Perjanjian adalah inti dari setiap kesepakatan hukum antara dua pihak yang menetapkan hak, kewajiban, dan syarat-syarat yang harus dipatuhi. Pengaturan perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) diatur dalam buku ke tiga mengenai Perikatan, dimana dalam Pasal 1313 dinyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya<sup>1</sup> Ketika dua belah pihak sepakat untuk melakukan suatu kesepakatan, mereka menetapkan perjanjian yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk hubungan kontraktual mereka.

Dalam sebuah perjanjian, pelaku usaha sering kali memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam beberapa ketentuan. Hal ini disebut sebagai klausula baku. Klausula baku merupakan bagian dalam perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang kedudukannya dianggap lebih tinggi daripada pihak lainnya dalam perjanjian tersebut, dimana pihak yang kedudukannya lebih tinggi tersebut hanya menuntut haknya dan melepaskan diri dari tanggung jawabnya sementara pihak lainnya lebih mengutamakan kewajibannya dan mengesampingkan hak-haknya.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dikatakan juga bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>3</sup> Ketentuan pencantuman klausula baku ini diatur pula dalam UUPK, dimana dalam Pasal 18 dinyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya; dan h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.<sup>4</sup> Klausula baku juga dikatakan tidak boleh ditempatkan oleh pelaku usaha dimana sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pada perjanjian baku, konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata

<sup>2</sup> Karina Rahma Oktaviani dan Eny Sulistyowati, Analisis Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Baku Antara Konsumen Dengan MNC Play Tentang Perubahan Klausula Baku Dalam Perjanjian yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Novum*, Vol. 05, No. 03, (2018), h.58

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>4</sup> *Ibid.*

atau menolak apa yang di tawarkan kepada konsumen. Praktik ini sering dibuat dalam kondisi yang tidak seimbang, dimana lebih menguntungkan pelaku usaha.<sup>5</sup>

Klausula baku dalam polis asuransi sering kali menjadi perhatian utama bagi para pemegang polis, karena hal tersebut menentukan sejumlah besar persyaratan dan kewajiban yang memengaruhi cakupan perlindungan dan klaim yang dapat diajukan. Perusahaan asuransi kerap menggunakan perjanjian/klausula baku yang ditetapkan di dalamnya sehingga masyarakat selaku konsumen tidak dapat menolak dan/atau mengubah isi dari perjanjian baku tersebut (*take it or leave it*). Meskipun terlihat sebagai bagian yang kering dan teknis dari dokumen asuransi, pemahaman yang baik tentang klausula baku adalah kunci untuk memastikan bahwa kita benar-benar terlindungi sesuai dengan harapan saat membutuhkannya. Dalam dunia asuransi yang kompleks, menjelajahi makna dan implikasi klausula baku dapat membantu kita memahami hak dan kewajiban kita sebagai pemegang polis dengan lebih baik. Klausula baku dalam asuransi berbentuk syarat-syarat standar yang diterapkan dan biasanya tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak tertanggung. Meskipun mereka sering kali diperlukan untuk menjaga kestabilan dan konsistensi dalam industri asuransi, penting bagi para pemegang polis untuk memahami implikasi dan dampaknya. Dalam makalah ini, penulis secara singkat akan mengeksplorasi klausula baku dalam polis asuransi terkhusus polis asuransi kecelakaan diri, terutama yang merugikan konsumen berdasarkan pada UUPK dan bagaimana pengaruhnya dapat memengaruhi perlindungan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan secara khusus untuk memecahkan masalah yang dikemukakan dalam sebuah penelitian. Metode adalah sebuah cara kerja dalam memahami suatu obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang relevan dan merupakan cara ilmiah mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang meneliti norma atau kaidah hukum, seperti studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, serta teori-teori hukum.<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dilakukan dengan cara mempelajari hukum yang berlaku dengan isu-isu hukum yang tengah dikaji<sup>8</sup>, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan undang-undang lain yang berkaitan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu tentu memiliki peluang untuk mengalami risiko yang berbeda-beda. Masyarakat terus mencari cara untuk mensejahterakan kehidupannya dengan mengurangi risiko-risiko yang muncul dalam hidupnya.<sup>9</sup> Salah satu cara untuk mengurangi atau mengelola risiko itu adalah dengan menggunakan asuransi. Asuransi sendiri telah tercantum pengertiannya secara jelas dalam

---

<sup>5</sup> Melisa Aquaria Putri S, Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Gagasan Hukum*, Vol. 02, No. 02, (2020), h.124

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007, h.6

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet-1, h.45

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet-4, h.35

<sup>9</sup> Djayanti dan Suradi Achmad Busro, Klausula Baku dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam Transportasi Darat terkait Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 2 (2013), h.2

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam Pasal 246 mengatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.<sup>10</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD, pertanggungan (dalam hal ini asuransi) harus dilakukan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis. Polis asuransi ini akan berisikan perjanjian yang telah disepakati antara perusahaan asuransi tersebut dengan pemegang polis, dimana perusahaan asuransi tersebut berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang telah diperjanjikan untuk diberikan kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk apabila terjadi kematian ataupun diberikan kepada tertanggung dalam keadaan hidup pada akhir masa kontrak. Namun, pemegang polis selaku tertanggung juga mempunyai kewajiban untuk membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi atas pengalihan risiko tersebut. Premi asuransi yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi tersebut setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan asuransi.<sup>11</sup>

Jika dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1320 mengatakan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian yang sah, diperlukan pemenuhan atas empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang diperlukan pemenuhan atas empat syarat tersebut jika ingin terjadi suatu perjanjian yang sah. Namun, ketika kita membahas polis asuransi yang bersifat baku, atau sering disebut sebagai "*take it or leave it agreement*", pandangan tersebut mungkin menjadi lebih kompleks. Pertama, dalam polis asuransi yang bersifat baku, kebebasan untuk bernegosiasi mungkin terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Polis asuransi sering kali disusun oleh perusahaan asuransi dan ditawarkan kepada calon tertanggung dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini berarti bahwa kesepakatan yang mencerminkan tawaran dan penerimaan secara langsung mungkin tidak terjadi seperti dalam perjanjian yang lebih tradisional. Kedua, dalam banyak kasus, polis asuransi baku sering kali mengandung klausula-klausula yang membatasi atau mengesampingkan persyaratan hukum yang mungkin berlaku dalam perjanjian lain. Misalnya, klausula pembatalan atau pengecualian tertentu dapat dimasukkan ke dalam polis yang membatasi hak-hak tertanggung. Namun demikian, meskipun polis asuransi bersifat baku, hal itu tidak berarti bahwa perjanjian tersebut tidak sah. Penerimaan tertanggung atas polis asuransi, meskipun dalam bentuk yang ditentukan oleh perusahaan asuransi, tetap merupakan penerimaan yang sah. Selain itu, dalam banyak yurisdiksi, ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dan memastikan bahwa polis asuransi tidak secara tidak adil merugikan pihak tertanggung. Namun, tetap penting untuk memperhatikan bagaimana klausula-klausula dalam polis tersebut memengaruhi hak-hak dan kewajiban pihak tertanggung dimana dapat merugikan konsumen/tertanggung, serta memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum yang berlaku.

Seperti dalam polis asuransi kecelakaan diri yang akan dibahas dalam makalah ini. Banyak orang mengambil asuransi kecelakaan diri, karena asuransi ini memberikan jaminan atas risiko kecelakaan yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang datangnya secara

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

<sup>11</sup> Devia Candrawati dan Eny Sulistyowati, Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Tentang Perubahan Biaya Pengelolaan Dana Investasi Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha Pada Polis Asuransi Jiwa PT Prudential Life Assurance, *Novum: Jurnal Hukum*, In Press SPK 18, Art 1, h.14

tiba-tiba, tidak dikehendaki ataupun direncanakan, mengandung unsur kekerasan, dan menyebabkan tertanggung mengalami kematian, cacat tetap keseluruhan, cacat tetap sebagian, maupun perawatan atau pengobatan.<sup>12</sup> Asuransi kecelakaan diri sering kali merupakan tambahan atau suplemen dari polis asuransi jiwa atau polis asuransi kesehatan. Ini memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko cedera yang tidak dicakup oleh polis asuransi lainnya. Namun, tanpa disadari polis asuransi kecelakaan diri juga menyediakan klausula baku yang merugikan konsumen. Seperti dalam Polis Bagian 2 ayat 1 mengenai Pengecualian, dikatakan bahwa “perusahaan asuransi tidaklah berkewajiban untuk mengganti rugi dalam hubungan kecelakaan yang dihasilkan jika tertanggung mengambil bagian dalam: penerbangan selain dari penumpang sah pesawat udara yang dirancang untuk membawa penumpang, baik digunakan berijin atau perusahaan penerbangan yang milik pemerintah; mengambil bagian dalam tinju bayaran, gulat, *jiu jitsu*, judo, *rugby*, permainan *hockey* es, ski air, ski, *snorkeling*, menyelam, *scuba diving*, sejenis kereta luncur, memanjat pegunungan di atas 2500 m, pendakian tebing, *bungee jumping*, perjalanan di sungai es, berburu atau jika tertanggung melakukan perjalanan dengan kapal sendirian atau mengambil bagian dalam kompetisi, usaha memecahkan rekor dan percobaan/pengadilan keandalan pada [atas] roda/kemudi atau di punggung kuda: adu kecepatan, profesional olahraga, meluncur, terjun payung, olahraga pertempuran yang tak bersenjata; ataupun dengan sengaja melakukan suatu kejahatan atau adalah suatu aksesoris tambahan pula.”

Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UUPK, dimana dalam ayat tersebut dikatakan bahwa pelaku usaha (dalam hal ini perusahaan asuransi) dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku bila menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.<sup>13</sup> Melihat polis tersebut, dapat dikatakan bahwa klausula ini mencakup daftar kegiatan atau keadaan yang cukup luas yang secara efektif mengurangi cakupan perlindungan asuransi. Tertanggung mungkin tidak menyadari secara penuh dampak dari klausula tersebut pada saat membeli polis, dan hal ini dapat menyebabkan kejutan jika mereka mengajukan klaim di masa depan. Beberapa pengecualian juga dianggap tidak adil oleh konsumen karena mereka memiliki alasan yang sah untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti olahraga atau perjalanan, yang kemudian dapat menyebabkan klaim asuransi ditolak. Klausula baku seperti ini mungkin tidak memperhitungkan kebutuhan individu tertentu atau gaya hidup mereka. Beberapa pengecualian mungkin menghalangi orang-orang dari melakukan kegiatan yang penting bagi mereka, seperti olahraga atau kegiatan rekreasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang klausula baku ditulis dalam bahasa yang rumit atau sulit dimengerti, yang membuat sulit bagi tertanggung untuk sepenuhnya memahami apa yang dilindungi dan apa yang tidak.

Berbicara mengenai pengaruh klausula baku dapat memengaruhi perlindungan yang diberikan, tentunya klausula baku yang mengatur pengecualian atau batasan tertentu dalam polis asuransi dapat memiliki dampak signifikan terhadap cakupan perlindungan yang diberikan oleh asuransi. Ketika polis mengecualikan aktivitas atau kondisi tertentu, ini dapat berarti bahwa tertanggung tidak akan dilindungi dalam kejadian yang terkait dengan aktivitas atau kondisi tersebut. Hal ini terjadi karena sudah adanya kesepakatan yang mau-tidak mau, suka-tidak suka, diambil oleh tertanggung/konsumen. Misalnya, jika klausula mengecualikan olahraga ekstrem atau kegiatan tertentu, seseorang yang terlibat dalam

---

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Apa itu Asuransi Kecelakaan Diri?, OJK:

[https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/455\\_asuransi%203%20%205%20asuransi%20kecelakaan\\_2018\\_small.pdf](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/455_asuransi%203%20%205%20asuransi%20kecelakaan_2018_small.pdf) diakses pada 2 April 2024

<sup>13</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kegiatan semacam itu mungkin akan kehilangan perlindungan jika terjadi kecelakaan. Selain itu, pembatasan cakupan berdasarkan tempat atau waktu tertentu juga dapat membatasi ketersediaan perlindungan. Hal ini dapat berarti bahwa tertanggung tidak akan dilindungi saat melakukan perjalanan ke daerah tertentu, atau bahwa perlindungan hanya berlaku selama periode waktu tertentu. Dalam kedua kasus, klausula baku semacam itu dapat menyebabkan ketidakpastian bagi tertanggung dan memengaruhi kemampuannya untuk mendapatkan perlindungan yang memadai dari perusahaan asuransi. Oleh karena itu, penting bagi tertanggung untuk memahami dengan cermat semua klausula dalam polis asuransi mereka dan untuk mencari penjelasan tambahan jika diperlukan.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa polis asuransi memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi risiko yang dihadapi individu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, klausula baku yang sering kali terdapat dalam polis tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap cakupan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada tertanggung. Klausula baku tersebut, yang umumnya mengatur pengecualian atau batasan tertentu, dapat membatasi atau bahkan menghilangkan perlindungan terhadap situasi tertentu yang dianggap "berisiko" oleh perusahaan asuransi. Misalnya, pengecualian terhadap aktivitas atau kondisi tertentu, seperti olahraga ekstrem atau perjalanan ke daerah tertentu, dapat mengakibatkan tertanggung kehilangan perlindungan jika terjadi kecelakaan dalam konteks tersebut. Dampak dari klausula-klausula ini adalah adanya ketidakpastian bagi tertanggung dan kemungkinan hilangnya perlindungan yang memadai dalam situasi tertentu. Tertanggung mungkin tidak menyadari sepenuhnya konsekuensi dari klausula-klausula tersebut ketika mereka membeli polis, yang dapat menyebabkan kekecewaan atau kejutan ketika klaim mereka ditolak oleh perusahaan asuransi.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan ialah penting bagi tertanggung untuk melakukan pembacaan yang teliti dan memahami dengan cermat semua klausula dalam polis asuransi mereka sebelum menandatangani. Selain itu, mencari penjelasan tambahan atau nasihat dari agen asuransi atau ahli hukum dapat membantu para calon tertanggung tersebut untuk memahami implikasi dari klausula-klausula tersebut dan memutuskan apakah polis tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam konteks regulasi perlindungan konsumen, penting juga untuk memperhatikan bagaimana klausula-klausula dalam polis asuransi dapat memengaruhi hak dan kewajiban tertanggung serta memastikan bahwa klausula-klausula tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman yang cermat tentang klausula baku dalam polis asuransi dapat membantu tertanggung untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih perlindungan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan untuk menghindari potensi kerugian di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Jurnal**

Devia Candrawati dan Eny Sulistyowati, Analisis Yuridis Pencantuman Klausula Baku Tentang Perubahan Biaya Pengelolaan Dana Investasi Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha Pada Polis Asuransi Jiwa PT Prudential Life Assurance, Novum: Jurnal Hukum, In Press SPK 18, Art 1, h.14

Djayanti dan Suradi Achmad Busro, Klausula Baku dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam Transportasi Darat terkait Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 2 (2013), h.2

Karina Rahma Oktaviani dan Eny Sulistyowati, Analisis Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Baku Antara Konsumen Dengan MNC Play Tentang Perubahan Klausula Baku Dalam Perjanjian yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Novum*, Vol. 05, No. 03, (2018), h.58

Melisa Aquaria Putri S, Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Gagasan Hukum*, Vol. 02, No. 02, (2020), h.124

**Berita**

Otoritas Jasa Keuangan, Apa itu Asuransi Kecelakaan Diri?, OJK: [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/455\\_asuransi%203%20%205%20asuransi%20kecelakaan\\_2018\\_small.pdf](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/455_asuransi%203%20%205%20asuransi%20kecelakaan_2018_small.pdf) diakses pada 12 Maret 2025